



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-34 -2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, akomodatif dan berkelanjutan, diperlukan langkah-langkah strategis untuk menjamin ketepatan waktu dan kualitas perencanaan pembangunan periode selanjutnya;
b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026, perlu dibentuk Tim Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.	
----	--

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1401);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pengarah

memberikan arahan dan memutuskan kebijakan terhadap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

b. Penanggung Jawab

bertanggung jawab terhadap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

B.	
----	--

c. Ketua

1. mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas sekretaris, koordinator/korektor, anggota/penulis, operator dan sekretariat; dan
2. mengkonsultasikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dengan pengarah dan penanggung jawab.

d. Sekretaris

1. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan ketua tentang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026; dan
2. mengkoordinasikan penyelesaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

e. Anggota

1. mengkoordinasikan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dari masing-masing kelompok kerja dengan Perangkat Daerah sesuai pembagian kelompok kerja;
2. melakukan pengolahan data untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026; dan
3. melakukan pembahasan, penulisan dan perbaikan penulisan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dari masing-masing kelompok kerja.

KETIGA : Tim melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Kota Solok melalui Sekretaris Daerah Kota Solok sesuai dengan penugasan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 7 Januari 2026

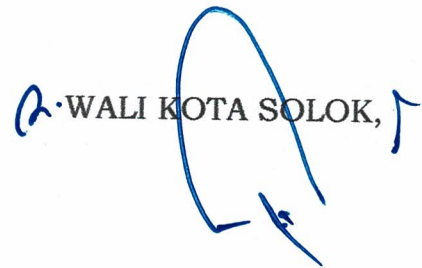
WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-34 -2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUNAN
DOKUMEN RENCANA
PEMBANGUNAN
DAERAH

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Wali Kota Solok	Pengarah I
2	Wakil Wali Kota Solok	Pengarah II
3	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I
4	Asisten Perekonomian Pembangunan Setda	Penanggung Jawab II
5	Kepala Bapperida	Ketua
6	Sekretaris Bapperida	Sekretaris
7	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda	Anggota
8	Asisten Administrasi Umum Setda	Anggota
9	Staf Ahli Bid. Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Setda	Anggota
10	Staf Ahli Bid. Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Setda	Anggota
11	Staf Ahli Bid. Pemerintahan, Politik dan Hukum Setda	Anggota
12	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
13	Kepala Badan Pusat Statistik	Anggota
14	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Anggota
15	Kepala Bagian Hukum Setda	Anggota
16	Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapperida	Anggota
17	Kabid. Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida	Anggota
18	Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida	Anggota
19	Kabid. Riset dan Inovasi Daerah Bapperida	Anggota
20	Kabid. Pendapatan Badan Keuangan Daerah	Anggota
21	Kabid. Anggaran Badan Keuangan Daerah	Anggota
22	Perencana Ahli Madya Bapperida (3 orang)	Anggota
23	Perencana Ahli Muda Bapperida (13 orang)	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
24	Peneliti Muda Bapperida (1 orang)	Anggota
25	Analisis Pemanfaatan Iptek Muda (3 orang)	Anggota
26	Perencana Ahli Pertama Bapperida (2 orang)	Anggota
27	Statistisi Ahli Pertama Bapperida (1 orang)	Anggota
28	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Bapperida (1 orang)	Anggota
29	Penelaah Teknis Kebijakan Bapperida (6 orang)	Anggota


 R. WALI KOTA SOLOK,


 RAMADHANI KIRANA PUTRA





PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. 20170 Fax. 20170
S O L O K

Kode Pos : 27314

Solok, 7 Januari 2026

Kepada :

Nomor : 000.7.2.4/10/Bapperida-2026

Yth. Bapak Wali Kota Solok
di -
S o l o k

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Keputusan Wali Kota Solok
Yang akan disampaikan
Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Wakil Wali Kota Solok
2. Bapak Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Bapperida Kota Solok
Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen
Rencana Pembangunan Daerah Kota Solok
Lampiran : 3 (tiga) rangkap

Catatan : 1. Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah.
2. Untuk itu terlampir bersama ini kami sampaikan draft Surat Keputusan Wali Kota Solok tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Solok.

Untuk : Kiranya Bapak berkenan menandatangani Surat Keputusan
mohon dimaksud.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak lanjut staf



KEPALA BAPPERIDA KOTA SOLOK

REFENDI, S.Pt., M.Si
NIP. 19700102 199803 1 006